

**PENINGKATAN LITERASI HUKUM KETENAGAKERJAAN BAGI PELAKU UMKM
DALAM PENYUSUNAN PERJANJIAN KERJA SEDERHANA PADA KOMUNITAS
UMKM WIRA PEKERJA DI KABUPATEN BEKASI**

***IMPROVING LABOR LEGAL LITERACY FOR MSME ACTORS IN PREPARING SIMPLE
EMPLOYMENT AGREEMENTS IN THE MSME COMMUNITY OF WORKERS IN
BEKASI REGENCY***

Wening Ken Widodasih¹, Kurbandi Satpatmantyo Budi Rochayata^{2*}, Wirajanastho ABR³,

Rafly Dwi Putra⁴, Nurhayanto⁵

^{1,2*,3,4} Universitas Pelita Bangsa, Bekasi,

⁵ Universitas Amikom, Yogyakarta,

^{2*}kurbandi.s@pelitabangsa.ac.id, ¹wening,ken@pelitabangsa.ac.id,

³wirajannasto112211712@mhs.pelitabangsa.ac.id, ⁴raflidwip@pelitabangsa.ac.id,

⁵nurhayanto@amikom.ac.id

Article History:

Received: June 25th, 2026

Revised: August 10th, 2026

Published: August 15th, 2026

Abstract : *This community service initiative aims to enhance labor law literacy among Micro, Small, and Medium Enterprise (MSME) owners regarding the drafting of simple employment contracts. The project partner is the WIRA PEKERJA MSME Community in Bekasi Regency, where most members operate their businesses without written employment contracts. The implementation method involved needs assessment, legal outreach, training on drafting contract clauses, intensive mentoring, and evaluation. Results showed an increase in participants' legal understanding—with the average score rising from 45.6 in the pre-test to 82.3 in the post-test—and the production of simple employment contract drafts and a practical guidebook for the partners. The activity effectively raised legal awareness among MSME owners and improved their capacity to independently draft employment-related legal documents. Recommendations for follow-up include periodic mentoring and the development of a digital application providing employment contract templates for MSMEs.*

Keywords: *legal literacy, employment contracts, MSMEs, employment, community empowerment*

Abstrak

Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan literasi hukum ketenagakerjaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam menyusun perjanjian kerja sederhana. Mitra kegiatan adalah Komunitas UMKM WIRA PEKERJA di Kabupaten Bekasi yang sebagian besar menjalankan usaha tanpa perjanjian kerja tertulis dengan pekerjanya. Metode pelaksanaan meliputi identifikasi kebutuhan, penyuluhan hukum, pelatihan penyusunan klausul perjanjian, pendampingan intensif, dan evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman

hukum peserta dari rata-rata 45,6 pada pre-test menjadi 82,3 pada post-test, serta dihasilkannya draf perjanjian kerja sederhana dan buku pedoman praktis bagi mitra. Kegiatan ini efektif meningkatkan kesadaran hukum pelaku UMKM dan kapasitas mereka dalam menyusun dokumen hukum ketenagakerjaan secara mandiri. Rekomendasi tindak lanjut berupa pendampingan berkala dan pengembangan aplikasi digital template perjanjian kerja untuk UMKM.

Kata Kunci: literasi hukum, perjanjian kerja, UMKM, ketenagakerjaan, pemberdayaan masyarakat

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai lebih dari 60% dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional. Namun, di balik peran strategis tersebut, masih terdapat tantangan fundamental yang dihadapi pelaku UMKM, yaitu rendahnya literasi hukum, khususnya dalam aspek ketenagakerjaan. Berdasarkan data yang dihimpun, sebagian besar hubungan kerja di sektor UMKM masih berlangsung secara lisan tanpa didukung perjanjian kerja tertulis yang memadai. Praktik ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan sengketa di kemudian hari, baik yang merugikan pekerja maupun pemilik usaha.

Komunitas UMKM WIRA PEKERJA di Kabupaten Bekasi merupakan salah satu kelompok pelaku usaha yang menghadapi persoalan serupa. Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara dengan pengurus komunitas, ditemukan fakta bahwa lebih dari 80% anggota komunitas menjalankan usaha tanpa perjanjian kerja tertulis dengan pekerja mereka. Mereka mengandalkan ikatan kepercayaan dan nilai kekeluargaan dalam mengelola hubungan kerja. Meskipun nilai-nilai tersebut penting, ketiadaan dokumen hukum tertulis menyulitkan para pelaku usaha ketika terjadi perselisihan, seperti pekerja yang mengundurkan diri tanpa pemberitahuan, ketidakjelasan hak dan kewajiban, atau tuntutan sepihak dari pekerja.

Permasalahan mitra dapat diidentifikasi dalam beberapa aspek. Pertama, rendahnya pemahaman tentang pentingnya perjanjian kerja tertulis sebagai instrumen kepastian hukum. Kedua, ketidakmampuan menyusun klausul-klausul perjanjian kerja yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan kebutuhan usaha. Ketiga, minimnya akses terhadap informasi dan pendampingan hukum yang terjangkau bagi pelaku UMKM. Keempat, kekhawatiran bahwa formalisasi hubungan kerja akan menimbulkan beban administrasi dan biaya yang memberatkan usaha kecil.

Padahal, perjanjian kerja memiliki urgensi yang sangat tinggi bagi keberlanjutan usaha. Sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perjanjian kerja merupakan dasar hubungan antara pekerja dan pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Dengan adanya perjanjian kerja tertulis, pelaku UMKM memperoleh perlindungan

hukum ketika terjadi perselisihan, kejelasan komunikasi mengenai hak dan kewajiban, serta perlindungan terhadap informasi rahasia usaha .

Berbagai program pengabdian serupa telah dilakukan di berbagai daerah dengan hasil yang positif. Kegiatan pendampingan hukum oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya di Dusun Bangelan berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya perjanjian kerja yang sah dan menyerahkan buku pedoman praktis penyusunan perjanjian kerja . Demikian pula, program pengabdian di Kota Batu oleh mahasiswa FTP UB menghasilkan template surat perjanjian siap pakai yang mendapat respons positif dari pelaku UMKM . Kegiatan pelatihan penyusunan kontrak kerja oleh Rumah BUMN Selayar juga menunjukkan peningkatan kemampuan peserta dalam menyusun draf kontrak kerja sederhana .

Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk: (1) meningkatkan pemahaman hukum ketenagakerjaan bagi pelaku UMKM Komunitas WIRA PEKERJA di Kabupaten Bekasi; (2) membekali keterampilan menyusun perjanjian kerja sederhana yang sah secara hukum dan sesuai dengan karakteristik usaha mikro; dan (3) menghasilkan produk pendampingan berupa template perjanjian kerja dan buku pedoman praktis yang dapat digunakan secara berkelanjutan oleh mitra. Kebaruan program ini terletak pada pendekatan yang mengintegrasikan aspek formal hukum dengan kearifan lokal dan karakteristik spesifik usaha mikro di Kabupaten Bekasi, sehingga dokumen hukum yang dihasilkan tidak memberatkan secara administratif namun tetap memberikan kepastian hukum.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan selama empat bulan, terhitung sejak bulan Maret hingga Juni 2026, bertempat di Sekretariat Komunitas UMKM WIRA PEKERJA yang berlokasi di Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi. Sasaran kegiatan adalah 25 pelaku UMKM anggota komunitas yang memiliki pekerja dan belum memiliki perjanjian kerja tertulis. Peserta dipilih berdasarkan kriteria: (1) memiliki usaha yang beroperasi minimal 1 tahun; (2) mempekerjakan minimal 2 orang pekerja; (3) belum memiliki perjanjian kerja tertulis; dan (4) bersedia mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.

Metode pelaksanaan kegiatan mengacu pada pendekatan partisipatif dan pemberdayaan, dengan tahapan sebagai berikut :

Tahap 1: Observasi dan Identifikasi Kebutuhan (Minggu 1-2)

Kegiatan diawali dengan observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan pengurus dan anggota Komunitas WIRA PEKERJA untuk memetakan kondisi aktual hubungan kerja, jenis usaha, jumlah pekerja, serta pemahaman awal tentang perjanjian kerja. Pada tahap ini juga dilakukan pre-test untuk mengukur tingkat literasi hukum awal peserta.

Tahap 2: Penyusunan Materi dan Modul (Minggu 3-4)

Berdasarkan hasil identifikasi, tim menyusun materi pelatihan dan modul pendampingan yang mencakup: dasar hukum perjanjian kerja menurut KUH Perdata dan UU Ketenagakerjaan, syarat sah perjanjian, struktur dan klausul penting perjanjian kerja sederhana, serta contoh-contoh kasus yang relevan dengan usaha mikro. Materi disusun dalam bahasa yang mudah dipahami dan dilengkapi dengan ilustrasi praktis .

Tahap 3: Penyuluhan dan Pelatihan (Minggu 5-6)

Pelaksanaan penyuluhan hukum selama 2 hari (masing-masing 4 jam) dengan metode ceramah interaktif dan diskusi kelompok. Materi yang disampaikan meliputi: (a) urgensi perjanjian kerja tertulis bagi UMKM; (b) syarat sah perjanjian dan akibat hukum jika tidak memenuhi syarat; (c) klausul-klausul wajib dalam perjanjian kerja (identitas pihak, uraian pekerjaan, upah, jangka waktu, hak dan kewajiban, serta penyelesaian sengketa); (d) praktik penyusunan perjanjian kerja sederhana .

Tahap 4: Pendampingan Penyusunan Perjanjian Kerja (Minggu 7-10)

Setelah pelatihan, tim melakukan pendampingan intensif kepada peserta secara individu untuk menyusun draf perjanjian kerja yang sesuai dengan karakteristik usaha masing-masing. Pendampingan dilakukan melalui kunjungan langsung ke tempat usaha dan konsultasi daring melalui grup WhatsApp. Pada tahap ini, tim membantu peserta menerjemahkan pemahaman hukum menjadi dokumen tertulis yang operasional .

Tahap 5: Monitoring, Evaluasi, dan Finalisasi (Minggu 11-16)

Tahap akhir meliputi monitoring pelaksanaan penggunaan perjanjian kerja, evaluasi pemahaman melalui post-test, dan finalisasi produk pendampingan berupa template perjanjian kerja serta buku pedoman praktis. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan hasil pre-test dan post-test, serta analisis kualitatif terhadap kemampuan peserta menyusun perjanjian kerja secara mandiri.

Teknik pengumpulan data menggunakan instrumen: (1) lembar pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman; (2) lembar observasi partisipatif; (3) pedoman wawancara; dan (4) lembar evaluasi kegiatan. Data dianalisis secara deskriptif kuantitatif untuk hasil tes dan deskriptif kualitatif untuk data observasi dan wawancara. Indikator keberhasilan kegiatan adalah: (a) terjadi peningkatan skor pre-test ke post-test minimal 30%; (b) 80% peserta mampu menyusun draf perjanjian kerja sederhana; dan (c) tersedianya produk template dan buku pedoman yang dapat digunakan mitra secara mandiri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Mitra dan Kondisi Awal

Komunitas UMKM WIRA PEKERJA di Kabupaten Bekasi beranggotakan 45 pelaku usaha mikro di bidang kuliner, fesyen, kerajinan, dan jasa. Dari 25 peserta yang terlibat dalam kegiatan, mayoritas (72%) memiliki usaha kuliner rumahan dengan rata-rata mempekerjakan 3-5 orang pekerja. Hasil pre-test menunjukkan rata-rata skor pemahaman hukum ketenagakerjaan peserta hanya mencapai 45,6 dari skala 100. Hanya 12% peserta yang mengetahui bahwa perjanjian kerja memiliki syarat sah menurut hukum, dan tidak ada peserta yang pernah menyusun perjanjian kerja tertulis. Temuan ini sejalan dengan hasil pengabdian serupa yang menunjukkan rendahnya literasi hukum di kalangan pelaku UMKM .

Kondisi ini mencerminkan kesenjangan antara kebutuhan akan kepastian hukum dengan realitas praktik usaha mikro. Sebagian besar peserta menganggap bahwa hubungan kerja yang didasari kepercayaan sudah cukup, dan mereka khawatir perjanjian tertulis akan menimbulkan kecurigaan atau merusak hubungan kekeluargaan . Pandangan ini menjadi tantangan utama yang harus diatasi melalui pendekatan persuasif dan edukatif yang menekankan bahwa perjanjian tertulis justru memperkuat hubungan kerja dengan memberikan kejelasan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.

Pelaksanaan Penyuluhan dan Pelatihan

Kegiatan penyuluhan diikuti oleh 25 peserta dengan antusiasme yang tinggi. Pada sesi pertama, tim memperkenalkan konsep dasar perjanjian kerja dan menguraikan syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal . Penekanan diberikan pada pemahaman bahwa perjanjian lisan pun sah secara hukum, namun perjanjian tertulis memberikan kepastian dan kekuatan pembuktian yang lebih kuat. Diskusi interaktif berlangsung dinamis, dengan banyak peserta yang mulai menyadari bahwa mereka sebenarnya telah membuat "perjanjian" secara lisan, namun tanpa dokumentasi yang memadai.



Gambar 1 : Pelaksanaan Penyuluhan dan Pelatihan

Sesi kedua membahas struktur dan klausul penting dalam perjanjian kerja. Berdasarkan panduan dari berbagai sumber, perjanjian kerja sederhana untuk UMKM setidaknya harus memuat: (1) identitas lengkap para pihak; (2) uraian pekerjaan dan tanggung jawab; (3) besaran upah dan cara pembayaran; (4) jangka waktu kerja; (5) hak dan kewajiban pekerja; (6) hak dan kewajiban pemberi kerja; (7) ketentuan cuti dan izin; (8) penghentian hubungan kerja; dan (9) penyelesaian perselisihan. Tim memberikan contoh klausul yang sederhana namun tetap memenuhi aspek hukum, dengan bahasa yang tidak terlalu formal agar tidak menimbulkan keengganan bagi pelaku UMKM.

Materi tentang jenis-jenis perjanjian kerja juga disampaikan untuk memberikan pemahaman bahwa tidak semua hubungan kerja bersifat permanen. Tim menjelaskan perbedaan antara Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), serta implikasi hukumnya. Bagi UMKM dengan pekerja musiman atau proyek, PKWT menjadi pilihan yang lebih sesuai. Kesalahan umum yang sering terjadi adalah menggunakan satu format perjanjian yang sama untuk semua jenis pekerja tanpa mempertimbangkan status dan karakteristik pekerjaan.

Pendampingan dan Penyusunan Draf Perjanjian

Tahap pendampingan merupakan fase kunci dalam kegiatan ini, di mana peserta menerapkan pemahaman yang telah diperoleh ke dalam praktik nyata. Tim melakukan kunjungan ke 25 tempat usaha peserta untuk membantu menyusun draf perjanjian kerja yang disesuaikan dengan karakteristik usaha masing-masing. Pendekatan individual ini terbukti efektif karena setiap usaha memiliki kebutuhan dan pola hubungan kerja yang berbeda.



Gambar 2: Pendampingan dan Penyusunan Draf Perjanjian

Hasil pendampingan menunjukkan bahwa 22 dari 25 peserta (88%) berhasil menyusun draf perjanjian kerja sederhana dengan bimbingan tim. Draf yang dihasilkan mencakup klausul-klausul esensial, seperti identitas pihak, uraian pekerjaan, hak dan kewajiban, serta ketentuan penghentian hubungan kerja. Beberapa peserta bahkan mampu memodifikasi template yang diberikan untuk mengakomodasi kebutuhan spesifik usahanya, misalnya menambahkan klausul kerahasiaan untuk usaha kuliner dengan resep rahasia atau klausul non-kompetisi untuk usaha jasa. Respons positif juga datang dari para pekerja yang diajak mendiskusikan isi perjanjian, karena mereka merasa hak-haknya lebih terjamin. Hal ini sejalan dengan pengalaman pendampingan serupa di Kota Batu dan Dusun Bangelan yang menunjukkan antusiasme tinggi dari mitra.

Namun, terdapat 3 peserta yang belum berhasil menyelesaikan draf perjanjian karena faktor kesibukan usaha dan kesulitan dalam merumuskan uraian pekerjaan secara tertulis. Peserta ini tetap mendapatkan pendampingan tambahan dan target penyelesaian draf diperpanjang hingga bulan berikutnya.

Produk Pendampingan

Salah satu luaran penting dari kegiatan ini adalah tersusunnya buku pedoman praktis penyusunan perjanjian kerja untuk UMKM dan template perjanjian kerja sederhana yang dapat digunakan secara mandiri oleh mitra. Buku pedoman berisi panduan langkah demi langkah dalam menyusun perjanjian kerja, mulai dari persiapan, identifikasi kebutuhan, hingga finalisasi dokumen. Dilengkapi dengan contoh-contoh kasus dan ilustrasi, buku ini dirancang agar mudah dipahami oleh pelaku usaha mikro dengan berbagai latar belakang pendidikan. Template perjanjian kerja disusun dalam format yang fleksibel, dengan bagian-bagian yang dapat diisi dan disesuaikan dengan kebutuhan usaha masing-masing. Template ini tersedia dalam bentuk cetak dan digital (format Word dan PDF) agar dapat diedit dengan mudah.



Gambar 3 : Pelaksanaan pendampingan

Produk pendampingan ini diharapkan menjadi instrumen keberlanjutan program, di mana peserta dan anggota komunitas lainnya dapat menyusun perjanjian kerja secara mandiri tanpa harus selalu bergantung pada pendampingan dari tim. Sebagaimana disarankan dalam berbagai kegiatan pengabdian serupa, penyediaan pedoman dan template merupakan langkah strategis untuk memastikan dampak jangka panjang program .

Evaluasi dan Dampak Kegiatan

Evaluasi dilakukan melalui post-test yang diikuti oleh 25 peserta. Hasilnya menunjukkan peningkatan rata-rata skor pemahaman dari 45,6 menjadi 82,3, atau meningkat sebesar 80,5%. Seluruh peserta (100%) kini memahami pentingnya perjanjian kerja tertulis, dan 88% telah memiliki draf perjanjian kerja untuk usahanya. Temuan ini sejalan dengan hasil pengabdian di Malang yang mencatat peningkatan pemahaman dari 47,2 menjadi 84,6 setelah pelatihan dan pendampingan .



Gambar 4: Evaluasi dan dampak kegiatan

Secara kualitatif, terjadi perubahan pola pikir peserta mengenai perjanjian kerja. Jika sebelumnya perjanjian tertulis dianggap sebagai beban atau bentuk ketidakpercayaan, kini peserta melihatnya sebagai instrumen perlindungan dan profesionalisasi usaha. Salah satu peserta mengungkapkan, "Saya baru sadar bahwa perjanjian kerja justru melindungi saya sebagai pemilik usaha. Sebelumnya saya takut dianggap tidak percaya pada pekerja, tapi sekarang saya paham bahwa ini untuk kebaikan bersama." Pernyataan ini mencerminkan keberhasilan pendekatan edukatif yang menekankan manfaat perjanjian kerja bagi kedua belah pihak.

Dampak lain yang teramati adalah meningkatnya keteraturan administrasi ketenagakerjaan di tingkat usaha peserta. Beberapa peserta mulai mendokumentasikan data pekerja secara lebih sistematis, mencatat kehadiran, dan menyusun jadwal pembayaran upah yang lebih teratur. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan literasi hukum memiliki efek berantai (*multiplier effect*) terhadap tata kelola usaha secara keseluruhan.

Faktor pendukung keberhasilan kegiatan meliputi: (1) komitmen dan antusiasme tinggi peserta; (2) dukungan penuh dari pengurus komunitas; (3) materi dan pendekatan yang disesuaikan dengan karakteristik usaha mikro; dan (4) ketersediaan produk pendampingan yang aplikatif. Sementara itu, faktor penghambat yang dihadapi adalah: (1) keterbatasan waktu peserta karena kesibukan mengelola usaha; (2) variasi tingkat pendidikan dan kemampuan literasi peserta; dan (3) kebutuhan pendampingan yang intensif untuk beberapa peserta dengan tingkat pemahaman lebih rendah.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian Peningkatan Literasi Hukum Ketenagakerjaan bagi Pelaku UMKM dalam Penyusunan Perjanjian Kerja Sederhana pada Komunitas UMKM WIRA PEKERJA di Kabupaten Bekasi telah berhasil mencapai tujuannya. Terdapat peningkatan signifikan dalam pemahaman hukum peserta, dari rata-rata 45,6 menjadi 82,3, serta 88% peserta berhasil menyusun

draf perjanjian kerja sederhana untuk usahanya. Kegiatan ini juga menghasilkan produk pendampingan berupa buku pedoman praktis dan template perjanjian kerja yang dapat digunakan secara berkelanjutan oleh mitra.

Dampak kegiatan tidak hanya terbatas pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga perubahan pola pikir dan praktik pengelolaan hubungan kerja di tingkat usaha mikro. Peserta kini memahami bahwa perjanjian kerja tertulis bukanlah beban administratif, melainkan instrumen perlindungan dan profesionalisasi usaha yang penting bagi keberlanjutan bisnis.

Rekomendasi tindak lanjut dari kegiatan ini adalah: (1) perlunya pendampingan berkala untuk memastikan implementasi perjanjian kerja berjalan efektif dan memberikan pembaruan sesuai perubahan regulasi; (2) pengembangan aplikasi digital sederhana yang memudahkan pelaku UMKM menyusun perjanjian kerja secara mandiri; dan (3) perluasan program kepada komunitas UMKM lainnya di Kabupaten Bekasi untuk meningkatkan literasi hukum ketenagakerjaan secara lebih luas. Keberhasilan program ini diharapkan dapat menjadi model bagi inisiatif serupa dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum dan profesionalisme pelaku UMKM di Indonesia.

PENGAKUAN

Ucapan Terima Kasih

Tim pengabdian mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (DPPM) Universitas Pelita Bangsa yang telah memberikan dukungan pendanaan sehingga kegiatan ini dapat terlaksana. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Pengurus dan anggota Komunitas UMKM WIRA PEKERJA di Kabupaten Bekasi yang telah berpartisipasi aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan. Apresiasi juga diberikan kepada para mahasiswa dan asisten lapangan yang telah membantu kelancaran pelaksanaan program pendampingan.

DAFTAR REFERENSI

Kelompok PKM FH UB, "Kelompok PKM FH UB Berikan Edukasi Pentingnya Perjanjian Kerja yang Sah kepada Pelaku UMKM di Dusun Bangelan," Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2025.

R. BUMN, "Pelatihan Menyusun Kontrak Kerja: Melindungi Hak Owner dan Karyawan," Rumah BUMN Selayar, 2026.

SINDOnews, "UPN Veteran Jakarta Bekali Pelaku Usaha Rumahan Pelatihan Kontrak dan Strategi Bisnis," SINDOnews Daerah, 2025.

"Employment Contracts Guide & Templates for SMEs," BreatheHR, 2024.

- V. S. Purborini, Suryaningsih, and D. E. G. Lestari, "Pendampingan Hukum dalam Penyusunan Perjanjian Kerja Sama bagi Kelompok Usaha Masyarakat," JPI, 2026.
- A. Azzani, "Surat Perjanjian untuk UMKM: Mahasiswa FTP UB Berikan Solusi Praktis bagi Kerja Sama Usaha," Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya, 2025.
- "Top 5 Mistakes When Drafting Indonesian Employment Contract," Mondaq, 2024.
- "Author Guidelines Ihsan: Jurnal Pengabdian Masyarakat," Jurnal UMSU, 2025.
- "Author Guidelines Bhakti: Jurnal Pengabdian Masyarakat," UI Scholars Hub, 2024.
- "Panduan Penulis SEWAGATI," Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 2025.